



Badan Kepegawaian Daerah

Jalan DR. Sam Ratulagi No. 63 Palu 94111 0451456399

<https://bkd.sultengprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Kepegawaian Daerah

Standar Pelayanan Perpindahan Pegawai

No. SK :

Persyaratan

1. Asli surat pernyataan persetujuan pindah dari PPKD Provinsi/Kabupaten/Kota yang dituju.
2. Asli Asli surat pernyataan persetujuan pindah dari PPKD Provinsi/Kabupaten/Kota asal.
3. Foto copy SK CPNS
4. Foto copy SK PNS
5. Foto copy SK Pangkat terakhir
6. Foto copy Kartu Pegawai (KARPEG)
7. Foto copy SKP 2 (dua) tahun terakhir
8. Asli Surat keterangan bebas temuan dari Inspektoral Daerah asal
9. Asli Surat keterangan tidak sedang melaksanakan tugas belajar dari BKD asal
10. Asli Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat, tidak sedang berstatus tersangka/ terdakwa dari BKD asal
11. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dari daerah asal dan tujuan
12. Data keadaan guru (untuk tenaga fungsional guru)
13. Data keadaan tenaga kesehatan (untuk tenaga kesehatan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Kepegawaian Daerah

Jalan DR. Sam Ratulagi No. 63 Palu 94111 0451456399


<https://bkd.sultengprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Kepegawaian Daerah

Alur Pelayanan Perpindahan PNS antar Kab/Kota dan antar Propinsi



Alur Pelayanan Perpindahan PNS Propinsi, Kab/Kota dari dan ke Instansi Pusat



1. Badan Kepegawaian Daerah menerima berkas di lengkapi dengan berkas persyaratan sebagaimana tersebut di atas.
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah mendisposisi berkas tersebut secara berjenjang.
3. Pengelola memeriksa persyaratan.
4. Pengelola membuat usul persetujuan untuk PNS pindah antar Kabupaten/Kota se Sulteng
5. Pengelola menerima Pertek dari BKN Regional IV Makassar dan Membuat SK pindah antar Kab/Kota se Sulteng
6. Pengelola membuat Surat Persetujuan Menerima bagi PNS yang akan masuk di Prov. Sulteng dan



Badan Kepegawaian Daerah

Jalan DR. Sam Ratulagi No. 63 Palu 94111 0451456399

<https://bkd.sultengprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Kepegawaian Daerah

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Prosedur yang menjadi kewenangan BKD Sulteng = 2 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Pindah, Surat Persetujuan Pindah, Pengantar ANJAB, Nota Usul, Pengantar Usul.

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung,
- kotaksaranbkdsulteng@gmail.com
- Hp/Wa